



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, satpol PP dan lembaga lain.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.
9. Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat UPKB dan PP adalah Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.
10. Kepala Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.

11. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja.
12. Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi.
14. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Pemalang.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - a. Kepala UPKB dan PP;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jabatan non struktural.

BAB III URAIAN TUGAS Kepala Unit

Pasal 3

- (1) Kepala Unit Pelaksana Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (KB) dibidang pengelolaan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengelolaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya secara periodik untuk disampaikan kepada pimpinan;
 - b. menyusun kegiatan pengelolaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menginventarisasi permasalahan pengelolaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya melalui pendataan lapangan guna pemecahan masalah;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dengan pihak terkait di wilayah kerjanya guna keterpaduan pelaksanaan tugas ;
 - e. melakukan pendataan pasangan usia subur, keluarga, jumlah akseptor KB dan kader sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut;
 - f. melaksanakan kegiatan advokasi kepada tokoh agama dan tokoh-tokoh formal dan non formal serta pihak-pihak lain guna terwujudnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas;

- g. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas guna meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kesadaran dan membangun perilaku masyarakat dalam ber-KB;
- h. mengembangkan jejaring KIE di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya efektifitas dan efisiensi promosi program KB;
- i. melaksanakan sosialisasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas guna terwujudnya pedewasaan usia perkawinan;
- j. melaksanakan fasilitasi pelayanan KB dan penyediaan alat/obat kontrasepsKB bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan fasilitasi tumbuh kembang kelompok bina keluarga dan program-program integrasi lainnya di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya ketahanan keluarga;
- l. melaksanakan fasilitasi tumbuh kembang kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku guna terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- m. melaksanakan pendataan keluarga sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
- o. melaksanakan urusan administrasi dan ketatausahaan keluarga berencana pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib administrasi
- p. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
- r. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya peningkatan kinerja;
- s. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- u. memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 120 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Maret 2009
BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 21